

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat sudah mengalami beragam perubahan dalam kehidupan nasional dan daerah, diantaranya adalah pelaksanaan desentralisasi guna menciptakan otonomi daerah. Sistem desentralisasi yang diterapkan mencapai pemerintahan paling bawah, yakni pemerintahan desa. Dalam upaya menunjukkan eksistensi pemerintahan desa, berbagai undang-undang disahkan, namun masyarakat desa merasakan bahwa peraturan yang ditetapkan belum mawadahi segala keperluan masyarakat. Terlebih lagi pelaksanaan peraturan desa belum berbanding selaras terhadap kemajuan zaman, sehingga berdampak pada ketimpangan antara wilayah, kesengsaraan, hingga pada kultur yang menghancurkan keutuhan bangsa.

Berbeda halnya saat ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), terjadi transformasi yang menunjukkan keberkahan serta kepastian akan keberadaan pemerintahan desa dalam tatanan pemerintahan di Indonesia. UU Desa menjadi momentum dalam titik awal kebangkitan desa. Desa yang awalnya hanya menjadi objek dalam pembangunan, yakni menerima segala program sektoral dari pemerintah pusat, walaupun program tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan desa, sekarang sudah menjadi subjek pembangunan yang memiliki sumber daya dan kearifan lokal sebagai modal awal.

Desa berdasarkan pada UU Desa telah diakui sebagai bagian terkecil dalam pemerintahan yang memiliki hak, kewajiban, serta kewenangan dalam hal mengatur dan memenuhi segala hal-hal keperluan pemerintahan dan kehidupan masyarakat, yang menurut hak asal-usul dan nilai sosial budaya. Kewenangan yang diberikan ini menjadi solusi dan instrumen dalam mencapai akselerasi pembangunan desa. Untuk dapat merealisasikan dan membiayainya, maka langkah awal yang dilakukan pemerintah pusat adalah membentuk dana desa dan memberikan kepercayaan kepada desa untuk melakukan pengelolaan keuangan sendiri. Dana desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan penanggulangan kemiskinan pada masyarakat desa. Berdasarkan amanat UU Desa, maka tahun 2015 menjadi tahun pertama pemerintah menepati janji dalam penyaluran dana desa. Dana desa yang jumlahnya mencapai satu miliar untuk tiap desa ini, disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam anggaran daerah kabupaten/kota.

Dana desa dengan nominal yang besar ini menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak, terkait kesalahan yang akan ditimbulkan dalam pengelolaannya. Sehingga, dalam rangka pengelolaan yang baik, maka pengelolaan kekayaan yakni dana desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Dalam peraturan tersebut telah tercakup mengenai beragam tata cara pengelolaan kekayaan desa dimulai pada tahap persiapan sampai pada tahap pertanggungjawaban. Pengelolaan yang baik dan disiplin prosedur akan menghasilkan pembangunan desa yang berkualitas (Hadi,

2018). Disamping penetapan prosedur, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengharuskan adanya asas transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran terhadap pengelolaan atas dana desa. Selain aturan tersebut, keutamaan penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa mengatur mengenai publikasi dan pelaporan.

Dana desa merupakan sebagian atas kekayaan milik desa dan tergolong dalam pendapatan desa yang bersumber melalui APBN. Oleh sebab itu, pengelolaan yang ada harus berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengingat aturan akuntansi SAP khusus untuk desa belum terbentuk secara baik, serta desa yang merupakan salah satu bagian dari entitas pelaporan laporan keuangan, maka pengaturan pelaporan mengikuti SAP yang ada pada umumnya. Selain itu pengelolaan dari kekayaan milik desa ini harus dilaksanakan dengan asas yang tertuang dalam UU Desa pasal 77, salah satunya yakni asas akuntabilitas. Akuntabilitas juga menjadi tuntutan pada bagian dari pembentukan pemerintah yang baik atau disebut *good governance*. Akuntabilitas dapat menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh pejabat telah sungguh-sungguh, berperilaku sesuai dengan etika dalam organisasi, serta konsekuen terhadap kinerja. Sehingga dapat dikatakan bahwa, kepala desa beserta aparat desa memiliki tugas dalam mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang telah terimplementasi atas penggunaan dana desa kepada seluruh pihak berkepentingan salah satunya masyarakat berdasarkan pada aturan yang ditetapkan. Semakin baik akuntabilitas pengelolaan terhadap dana desa maka tingkat kepercayaan dari

masyarakat kepada pemerintah desa akan tinggi, sehingga menciptakan hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah.

Adanya akuntabilitas dalam pengelolaan terhadap dana desa akan menyebabkan terealisasinya tanggungjawab aparatur desa terhadap masyarakat desa sebagai salah satu *stakeholder*. Hal ini dijelaskan dalam *stakeholder theory* bahwanya suatu organisasi harus memberikan manfaat dan memperhitungkan faktor sosial kepada seluruh *stakeholder*. Akuntabilitas memberikan dampak pengelolaan yang baik, sehingga pemakaian dana desa akan sampai pada akselerasi pembangunan desa dan membuat masyarakat menjadi sejahtera dan makmur sesuai dengan tujuan yang didambakan oleh pemerintah pusat.

Perlu ditindaklanjuti lebih dalam bahwa beberapa situasi menyebabkan pengelolaan dana desa rawan adanya penyelewengan oleh pihak yang mendapat kepercayaan dari masyarakat. Prof. Dr. Adji Suratman dalam acara seminarnya dengan judul “Akuntansi Dana Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang Transparan” pada 25 Juni 2020 menyatakan bahwa dana desa dengan jumlah yang besar dapat menyebabkan tingkat korupsi menjadi lebih banyak (wartaakun.id, 2020). Hal tersebut sejalan dengan penemuan dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang menyatakan di Indonesia masih dijumpai beberapa kasus penyelewengan, sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Pemetaan Korupsi Berdasarkan Sektor di Indonesia**  
**Pada Semester I Tahun 2020**  
*(dalam rupiah)*

No	Sektor	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap/Gratifikasi	Pungutan Liar
1	Anggaran Desa	44	16,6 miliar	-	-
2	Pemerintahan	13	18,2 miliar	19,5 miliar	-

No	Sektor	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap/Gratifikasi	Pungutan Liar
3	Pertahanan	13	36,3 miliar	-	1,2 miliar
4	Transportasi	12	809,9 miliar	-	-
5	Perbankan	11	254,2 miliar	-	43 miliar
6	Pendidikan	8	26,7 miliar	-	-
7	Pengairan	7	5 miliar	-	122 juta
8	Pertanian	6	4,9 miliar	100 juta	3,6 juta
9	Sosial Kemasyarakatan	6	760 juta	120 juta	-
10	Kesehatan	5	13,3 miliar	-	118 juta
11	Pajak	5	4,4 miliar	-	-
12	Perdagangan	4	2,2 miliar	-	-
13	Pasar Modal	4	16,9 triliun	-	-
14	Keagamaan	3	11,9 miliar	-	-
15	Kebersihan	3	1,8 miliar	-	-
16	Olahraga	3	3,1 miliar	-	-
17	Pemilu	3	1 miliar	400 juta	-
18	Energi dan Listrik	2	6 miliar	-	-
19	Penerangan	2	2,2 miliar	-	-
20	Perumahan	2	900 juta	-	5 juta
21	Pertambangan	2	7 miliar	-	-
22	Perikanan	2	300 juta	-	-
23	Kebencanaan	2	11,9 miliar	-	-
24	Kehutanan	1	17,5 miliar	-	-
25	Kependudukan	1	-	-	-
26	Ketenagakerjaan	1	-	65 juta	-
27	Koperasi	1	1 miliar	-	-
28	Pariwisata	1	190 juta	-	-
29	Pertamanan	1	697 juta	-	-
30	Peternakan	1	-	-	-
Total		169	18,1 triliun	20,2 miliar	44,6 miliar

Sumber: Alamsyah (2020)

Pada pemetaan korupsi di atas, kasus korupsi pada sektor anggaran desa di tahun 2020 persentasenya mencapai 26% dibandingkan dengan kasus sektor lainnya, menunjukkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Indonesia masih belum baik. Adapun anggaran desa yang paling rawan dikorupsikan adalah anggaran dalam dana desa, dana desa, hingga pada pendapatan asli yang diperoleh desa. Egi Primayogha selaku peneliti ICW menyatakan ada empat titik

penyelewengan yakni perencanaan anggaran, implementasi anggaran, evaluasi penyaluran anggaran, dan pendapatan asli desa (Kabar24.bisnis.com, 2019).

Seluruh pemerintahan desa di Indonesia mendapatkan penyaluran dana desa, salah satunya yakni pemerintah desa di Bali. Selang beberapa tahun setelah penyaluran dana desa pertama kali dilakukan, pengelolaan dana desa di Bali mendapatkan predikat salah satu terbaik di Indonesia (Merdeka.com, 2019). Tuntutan akan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Bali menjadi lebih ditekan untuk dapat selaras dengan prestasi yang telah diterima Bali. Fenomena ini memberikan pekerjaan rumah kepada seluruh kabupaten di Bali terkhusus untuk pemerintah desa di Kabupaten Buleleng untuk melakukan pengelolaan dana desa agar sesuai dengan asas akuntabilitas, dikarenakan dana desa yang disalurkan pemerintah pusat untuk pemerintahan desa di Kabupaten Buleleng menduduki peringkat satu diantara kabupaten lainnya, sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.2.

**Tabel 1.2**  
**Rincian Dana Desa**  
**Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali**

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Badung	46	42.439.183.000	52.584.767.000	56.217.010.000
2	Bangli	68	52.826.236.000	61.334.654.000	63.492.277.000
3	Buleleng	129	106.882.607.000	124.026.738.000	127.185.229.000
4	Gianyar	64	51.971.543.000	59.992.229.000	62.324.665.000
5	Jembrana	41	39.664.910.000	49.043.178.000	52.061.098.000
6	Karangasem	75	64.376.212.000	78.718.974.000	82.614.181.000
7	Klungkung	53	43.266.021.000	51.533.982.000	54.067.541.000
8	Tabanan	133	102.310.276.000	118.204.542.000	122.922.870.000
9	Denpasar	27	27.404.975.000	34.750.461.000	36.913.390.000

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (2017), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (2018), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (2019)

Pemenuhan akan pekerjaan rumah oleh Kabupaten Buleleng dalam pengelolaan terhadap dana desa yang baik terimplementasi pada tahun 2020 dengan diterimanya peringkat kedua dalam pengelolaan dana desa terbaik di Bali dengan indikator ketepatan pencairan, pengamprahan, dan penyampaian pelaporan (Bali.antaranews.com, 2021). Walaupun telah memperoleh peringkat kedua, tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Buleleng belum menunjukkan hal yang baik dikarenakan jumlahnya yang tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya sebagaimana disajikan pada Tabel 1.3. Dengan demikian, tujuan dari disalurkan dana desa untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan dalam hal kesejahteraan dan kemakmuran desa belum terwujud secara maksimal. Oleh sebab itu, penting dilakukan penelitian mengenai akuntabilitas atas pengelolaan dana desa yang ada di Kabupaten Buleleng.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota**

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Badung	12.970	11890	13.750
2	Bangli	11.050	10.080	9.560
3	Buleleng	35.,200	34.260	35.250
4	Gianyar	21.260	19.850	21.010
5	Jembrana	14.350	13.550	12.600
6	Karangasem	26.020	25.990	24.690
7	Klungkung	10.430	9.660	8.760
8	Tabanan	19.770	18.740	19.110
9	Denpasar	20.720	19.830	20.480

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2021)

Selain jumlah kemiskinan yang masih tinggi, terdapat beberapa permasalahan yang pernah terjadi diantaranya yakni 29 desa dari 129 desa yang ada di Kabupaten Buleleng tidak patut dalam pembuatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban atas

penggunaan dana desa untuk tahap I serta tahap II sehingga terancam penundaan terhadap pencairan dana desa tahap III (Suaradewata.com, 2019). Permasalahan selanjutnya yakni berdasarkan pada data di lapangan yang didapatkan dari Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Buleleng pada tahun 2021 dijumpai sebanyak 68 desa yang mengalami kendala dalam pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 sesuai dengan *form* surat Dinas PMD. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Buleleng masih terdapat beberapa kasus penyelewengan hingga tahun 2021 yang tersaji dalam Tabel 1.4, yakni:

**Tabel 1.4**  
**Kasus *Fraud* di Kabupaten Buleleng**

No.	Kasus	Peristiwa
1.	Kasus Dugaan Penyelewengan atas Dana Hibah, di Desa Banjar (Posbali.co.id, 2021). Dalam kasus ini yang menjadi pelaku adalah perbekel Desa Banjar.	Kasus korupsi terjadi atas dugaan penyimpangan dana hibah pembangunan atas Pura Asta Kumuda di Desa Banjar serta dana hibah Dharma Upadesa di Kabupaten Buleleng. Pembangunan diduga asal-asalan dan laporan pertanggungjawaban yang muncul secara langsung.
2.	Korupsi di Desa Celukan Bawang dalam (Radarbali.jawapos.com, 2019) dan (Balipost.com, 2020). Dalam kasus ini yang menjadi pelaku adalah Perbekel Celukan Bawang Muhammad Anshari dan Direktur CV. Hikmah Lagas, Abdul Aziz selaku pemborong.	Kasus korupsi terjadi atas dugaan <i>mark up</i> yang dilakukan perbekel atas pembangunan kantor perbekel di Desa Celukan Bawang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 194 juta.
3.	Kasus penyalahgunaan dana desa di Desa Tigawasa (Radarbali.jawapos.com, 2020). Kasus ini melibatkan aparatur desa di Desa Tigawasa.	Kasus ini dibuktikan dengan penemuan pelaporan keuangan fiktif atas APBDesa yang bernilai Rp 1Miliar dianggarkan untuk proyek pembangunan bak penampungan air minum yang terletak di tiga titik dan proyek penyerderanan jalan, namun proyek yang harusnya dituntaskan di akhir tahun 2019, namun pengerjaannya baru dilaksanakan pada

No.	Kasus	Peristiwa
		Juni 2020, sedangkan dana desa tersebut dilaporkan oleh aparat desa sudah terealisasi pada tahun 2019.
4.	Kasus penyalahgunaan APBDes di Desa Tirtasari (Buserkriminal.com, 2019). Kasus ini melibatkan pejabat desa di Desa Tirtasari.	Kasus penyalahgunaan dana APBDes ini terjadi untuk tahun anggaran 2015, 2016, dan 2017. Anggaran di tahun 2015 yang mencapai Rp 1.112.000.000 mengakibatkan nilai dari tunjangan untuk aparat desa menjadi membengkak sebesar Rp 410.620.964. Sementara untuk anggaran di tahun 2016, terjadi penggelapan sebesar Rp 95.644.460 untuk penyelesaian pembangunan kantor desa yang mulai dibangun sejak tahun 2015 sebesar Rp 270.811.311, tetapi hingga 2019 belum ada kegiatan <i>finishing</i> kantor desa. Selan itu dalam pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa di awal telah mengalami permasalahan namun tetap dipaksa pelaksanaannya oleh pejabat desa Tirtasari. Selanjutnya terdapat dugaan adanya terdapat penyimpangan terhadap pembangunan dan pemakaian bus beton di wilayah Tempek Uma Desa senilai Rp 156.486.536. Di tahun anggaran 2017 terjadi penyelewengan terkait pertanggungjawaban pembangunan jalan dan penyelewengan anggaran di pos pelatihan Sekaha Gong Dewasa/Remaja.

Sumber: Data diolah (2021)

Adanya kasus korupsi di Kabupaten Buleleng, mengindikasikan peningkatan akan kasus penyalahgunaan dana desa dapat terjadi, dikarenakan korupsi dapat dilakukan oleh berbagai pihak dengan situasi dan kondisi yang mendukungnya untuk melakukan tindakan *fraud*, terlebih lagi dana desa yang tersalurkan ke Kabupaten Buleleng jumlahnya sangat tinggi sehingga membuka peluang yang sangat tinggi akan kecurangan akuntansi dapat terjadi. Keadaan inilah yang juga menjadi penyebab diperlukannya penelitian mengenai akuntabilitas atas pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng.

Adanya akuntabilitas diyakinin dapat melakukan pencegahan terhadap kecurangan akuntansi pada pengelolaan dana desa. Akuntabilitas yang tinggi pada pengelolaan dana desa akan menyebabkan dampak yang tinggi dalam mengatasi berbagai tindakan penyalahgunaan. Babulu (2020) menyampaikan bahwa akuntabilitas dapat memberikan pengaruh terhadap pencegahan dalam kecurangan, apabila setiap kebijakan pengelolaan dana desa telah dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa. Eldayanti, dkk (2020) menyatakan aparatur desa yang belum memiliki akuntabilitas tinggi dalam pengelolaan keuangan, akan menyebabkan terjadinya potensi kecurangan akuntansi. Oleh sebab itu, penelitian terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa perlu dilakukan sebagai bentuk pencegahan peningkatan korupsi.

Peneliti Indef (*Institute for Development of Economist and Finance*) yakni Eko Listianto menyatakan terdapatnya tiga poin yang perlu diperhatikan saat pengelolaan dana desa, yakni kualitas sumber daya manusia, pendampingan, dan kualitas penyerapan anggaran (Nasional.kontan.co.id, 2015). Sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor utama pada setiap organisasi, karena keberhasilan dari organisasi ditentukan oleh kesanggupan mereka dalam menyelesaikan tanggungjawab dalam jabatannya. Pertanggungjawaban yang dapat terealisasi dengan baik akan memberikan dampak baik juga, dalam menjaga hubungan responsibilitas dan akuntabilitas yang terjalin antara aparatur desa bersama masyarakat desa sesuai dengan *stakeholder theory*. Namun, rendahnya kualitas SDM masih terjadi di beberapa desa di Kabupaten Buleleng, seperti Desa Bebetin dan desa di Kecamatan Sawan. Perihal ini didasarkan pada temuan yang didapatkan Ngetis (2019), berdasarkan percakapannya dengan Bapak Ketut

Laksana (63) selaku *Perbekel* Desa Bebetin, salah satu penyebab keterlambatan penyampaian laporan adalah kualitas SDM yang SMA dan kurang berminat dalam mengikuti pelatihan. Purnamawati, dkk (2016) menjelaskan bahwa kurangnya kualitas aparatur pemerintah desa di Kecamatan Sawan dalam pengelolaan keuangan desa, disebabkan oleh minimnya pemahaman terhadap pembuatan laporan keuangan, pengimplementasian aturan yang ada, serta minimnya pemahaman akan pengelolaan keuangan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Biaya (RAB).

Thomas (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kompetensi dari SDM yang kurang akan memberikan hambatan dalam pengelolaan dana desa. Kurniawan (2018) menyatakan kualitas SDM yang memiliki kemampuan atau pengetahuan akan mampu memaksimalkan kinerja pada organisasi, sehingga sumber daya yang inovatif dapat mewujudkan akuntabilitas dari pengelolaan keuangan desa. Berbeda dengan dua pernyataan terhadap SDM, Rodhiyah and Sapari (2019) menyatakan adanya ketidakberpengaruhannya antara kualitas SDM dengan akuntabilitas kinerja dalam instansi pemerintah yang disebabkan oleh kurangnya tingkat pendidikan, keterampilan dan kemampuan. Sehingga diperlukan suatu bentuk peningkatan kualitas SDM untuk menciptakan produktifitas, memelihara, mengembangkan, dan membina SDM sehingga dapat menciptakan kinerja instansi.

Faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas adalah ketaatan aturan akuntansi. Ketaatan aturan akuntansi dalam pengelolaan dana desa berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dikarenakan dua alasan yang mengikat yakni *pertama* desa yang memiliki tanggungjawab untuk mengurus

pemerintahan sesuai dengan UU Desa pasal 1 dan kepala desa yang patut dalam penyampaian laporan atas penyelenggaraan desa kepada bupati/walikota sesuai dengan UU Desa pasal 27, dan *kedua*, dikarenakan pemasukan desa diperoleh dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan UU Desa pasal 72. Pengimplementasian ketaatan aturan akuntansi dapat meningkatkan akuntabilitas, hal tersebut sejalan dengan Wonar *et al* (2018) taatnya aparatur desa terhadap pelaporan keuangan mengindikasikan bertambah baiknya pencegahan penyelewengan, karena pekerjaan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabilitas.

Berdasarkan pada *stakeholder theory*, saat aparatur desa mengusahakan adanya tanggung jawab dalam menjalankan tugas maka disaat yang bersamaan sedang diusahakan dalam meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat, sebagai salah satu *stakeholder* bahwa pengelolaan dana desa harus selaras terhadap tujuan penyaluran dana desa. Di Kabupaten Buleleng, masih terdapat beberapa desa yang terlibat kasus kecurangan yakni dalam bentuk laporan fiktif di Desa Tigawasa (Radarbali.jawapos.com, 2020), *mark up* yang terjadi Desa Celukan Bawang (Radarbali.jawapos.com, 2019), kasus penyelewengan APBDes di Desa Tirtasari (Buserkriminal.com, 2019) dan penyelewengan dana hibah di Desa Banjar (Posbali.co.id, 2021). Tindakan tersebut telah melanggar prinsip pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yakni menyajikan informasi valid, akurat, dan terkini tidak terselenggara. Berdasarkan penelitian Lumenta *et al* (2016) terdapat inkonsistensi hasil yakni adanya ketidakberpengaruh ketaatan

peraturan-perundangan dengan akuntabilitas yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan.

Demi menciptakan pengelolaan keuangan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, dibentuk aplikasi berbasis informasi, yang dimuat dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) merupakan aplikasi guna meningkatkan tata pengelolaan keuangan desa. Pengimplementasian siskeudes akan mempermudah pertanggungjawaban aparatur desa kepada masyarakat dalam bentuk laporan keuangan, dengan demikian akan tercipta hubungan responsibilitas dan akuntabilitas sejalan dengan *stakeholder theory*. Di tahun 2019, penerapan atas aplikasi siskeudes sudah sampai pada presentase 95,06% untuk semua pemerintahan desa di Indonesia, dan untuk di Bali telah mencapai 100%.

Adanya aplikasi siskeudes akan memberikan informasi yang mudah untuk dipahami oleh penerima dan pemberi informasi serta membantu performa aparatur desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa (Luthfiani, 2020). Walaupun sedemikian bermanfaatnya aplikasi siskeudes, namun di Kabupaten Buleleng masih dijumpai beberapa kendala yang dialami oleh enam desa yakni Desa Anturan, Desa Kalibubuk, Desa Kaliasem, Desa Kalianget, Desa Padangbulia, dan Desa Sambangan dikarenakan belum optimalnya pemahaman terhadap aplikasi siskeudes, disamping kendala SDM yang baru melek teknologi (Humas BPKP Bali, 2017). Selain hal tersebut, di Buleleng juga masih terdapat beberapa desa yang belum mampu untuk memposting perubahan APBDes pada aplikasi siskeudes, hal ini dinyatakan oleh Made Subur selaku kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (posbali.co.id, 2020).

Adanya ketidakberfungsian aplikasi siskeudes dengan baik, dapat menyebabkan lemahnya dokumentasi administrasi dalam dokumen perencanaan desa, proses perencanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan kondisi desa, hingga proses penyusunan laporan kegiatan yang tidak tersip dengan baik. Karyadi (2019) berpendapat bahwa pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan adanya ketidakberpengaruh dengan akuntabilitas keuangan desa dikarenakan masih kurang sadarnya pemerintah untuk memanfaatkan teknologi yang dapat menciptakan informasi secara cepat, tanggap dan sigap. Penelitian dari Amalya *et al* (2017) berpendapat bahwa penelitian yang dilakukan tidak dapat menunjukkan pengaruh positif aplikasi siskeudes terhadap pengelolaan keuangan desa, dikarenakan belum terimplementasinya aplikasi siskeudes secara maksimal pada pemerintahan desa dalam proses pencatatan, administrasi dan pertanggungjawabannya.

Dalam penyusunan, penelitian berpedoman pada Kurniawan (2018), dengan penelitiannya “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa di Kabupaten Lamongan). Adapun variabel independen yang digunakannya yakni kualitas sumber daya manusia, pengawasan, partisipasi masyarakat, dan evaluasi kinerja. Persamaan dari penelitian ini adalah dalam penggunaan variabel bebas yakni pada kualitas sumber daya manusia. Sedangkan perbedaannya yakni *pertama*, penggunaan variabel dependen, dalam penelitian Kurniawan (2018) menguji variabel pengelolaan keuangan desa, sementara itu pengujian pada penelitian ini difokuskan kepada variabel pengelolaan dana desa. *Kedua*, penggunaan variabel bebas yang merupakan gabungan dari penelitian sejenis lainnya, pemilihan variabel bebas

disesuaikan dengan fenomena yang terjadi pada tempat penelitian. *Ketiga*, lokasi penelitian yang dipilih memiliki perbedaan dan cakupan lokasi pada penelitian masih belum digunakan pada penelitian terdahulu lainnya. *Keempat*, responden yang digunakan pada penelitian Kurniawan (2018) hanya satu antara *perbekel*, sekretaris desa, atau bendahara desa, sedangkan dalam penelitian ini digunakan empat responden yang memang mengetahui pengelolaan dana desa yakni *perbekel*, sekretaris desa, bendahara desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan pada fenomena yang ada terhadap pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dan temuan dari penelitian sebelumnya, membuat penelitian ini perlu dilakukan. Adanya penelitian ini akan memberikan informasi tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia, ketaatan aturan akuntansi, dan pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Atas berbagai faktor itu lalu diangkatlah sebuah penelitian berjudul “Determinan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Diangkatnya latar belakang masalah penelitian, memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada, meliputi:

1. Kualitas sumber daya manusia yang kurang dikarenakan belum diperhatikannya tingkat kemampuan dan keterampilan yang dimiliki aparatur desa untuk menunjang kemajuan tugas dan tanggungjawab akan memberikan hambatan dalam pengelolaan dana desa.
2. Belum terealisasinya ketaatan aturan akuntansi terlihat dari informasi yang disajikan tidak valid, akurat, dan terkini.

3. Pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa dengan belum optimal terjadi karena belum optimalnya pemahaman terhadap aplikasi siskeudes, disamping kendala SDM yang baru melek teknologi.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Sebagai upaya untuk memfokuskan penelitian, maka dari uraian latar belakang hingga pada identifikasi masalah dilakukan pembatasan atas permasalahan yang diangkat pada kualitas sumber daya manusia, ketaatan aturan akuntansi, dan pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Menurut uraian dan juga fenomena yang ada, maka berikut ini adalah rumusan masalah yang diangkat:

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah aplikasi pemanfaatan sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Mengikuti rumusan masalah yang diangkat, sehingga dipaparkan tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Untuk mengetahui pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## **1.6. Manfaat Hasil Penelitian**

Terdapat beberapa manfaat yang dapat dirasakan dari disusunnya penelitian ini baik manfaat teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan penelitian ini turut serta menjadi salah satu bagian kemajuan pengelolaan dana desa pada pemerintahan desa sehingga meningkatkan akuntabilitas yang ada.
- b. Hasil penelitian diharapkan diterima oleh seluruh pembaca dan menjadi acuan untuk penelitian sejenis berikutnya.

### **1.6.2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Pemerintah Desa, sebagai bahan pertimbangan dan arahan kepada seluruh aparatur desa terhadap pentingnya kualitas sumber daya manusia, ketaatan aturan akuntansi, dan pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- b. Bagi Masyarakat, menjadi acuan tentang pentingnya akuntabilitas yang dimiliki oleh aparatur dalam pengelolaan dana desa, untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang tepat sasaran dan tepat guna.
- c. Bagi Universitas, dapat memperkaya hasil penelitian yang berhubungan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

- d. Bagi Peneliti, penelitian ini menjadi tempat untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat dari bangku perkuliahan mengenai akuntansi pemerintahan yakni pada pemerintahan desa, serta memberikan tambahan ilmu dan wawasan baru terhadap hal-hal yang berpengaruh terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

